

**PENGARUH TINGKAT EKONOMI, PENGETAHUAN ADMINISTRASI  
PERPAJAKAN, DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP  
KEPATUHAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI  
DESA SELOREJO KECAMATAN DAU KABUPATEN MALANG**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

Oleh :

**IKE ANITA**

**NPM. 21801082138**



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
MALANG**

**2022**

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat ekonomi, pengetahuan administrasi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Selorejo Kecamatan Dau Kabupaten Malang. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak yang ada di Desa Selorejo Kecamatan Dau Kabupaten Malang sebanyak 1.124 orang. Perhitungan sampel menggunakan rumus *slovin* menghasilkan sampel sebanyak 92 responden. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kuantitatif. Sumber data berasal dari data primer melalui kuesioner dan wawancara. Metode analisis data yang digunakan yaitu analisis statistik deskriptif dan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan tingkat ekonomi, pengetahuan administrasi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Selorejo Kecamatan Dau Kabupaten Malang. Secara parsial, tingkat ekonomi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), sedangkan pengetahuan administrasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Selorejo Kecamatan Dau Kabupaten Malang.

**Kata Kunci** : Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Kepatuhan, Tingkat Ekonomi, Pengetahuan Administrasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak.



## ABSTRACT

*The purpose of this research is to determine the effect of economic level, tax administration knowledge, and taxpayer awareness on compliance with land and building tax payments in the Selorejo Village, Dau Sub-district, Malang City. The population of this research are all taxpayers in the Selorejo Village, Dau Sub-district, Malang City are 1.124 people. Sample calculation using the slovin formula resulted ini as many as 92 respondents. This research included in quantitative research. Source of data comes from primary data through questionnaires and interviews. The data analysis method that used are descriptive statistical analysis dan multiple linear regression analysis. The result of the research show that simultaneously economic level, tax administration knowledge, and taxpayer awareness have a significant effect on compliance with land and building tax payments in the Selorejo Village, Dau Sub-district, Malang City. Partially, the economic level has no effect on compliance with land and building tax payments, while tax administration knowledge and taxpayer awareness has a positive effect on compliance with land and building tax payments in the Selorejo Village, Dau Sub-district, Malang City.*

**Keywords** : *Land and Building Tax, Compliance, Economic Level, Tax Administration Knowledge, Taxpayer Awareness.*

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan nasional. Pajak memiliki peran yang sangat penting bagi pendapatan Negara, karena pajak merupakan sumber pendapatan terbesar suatu negara, khususnya Indonesia. Pajak di Indonesia dianggap sebagai sumber penerimaan Negara paling potensial, oleh karena itu pengelolaan pajak menjadi hal yang diprioritaskan oleh pemerintah. Setiap tahun pemerintah Indonesia selalu berupaya untuk menaikkan pendapatan Negara melalui pajak, mengingat peranan pajak yang menunjang pembangunan infrastruktur Negara dan fasilitas pelayanan publik. Selain upaya pemerintah, peran serta masyarakat dalam pembayaran pajak juga sangat diperlukan agar pembangunan nasional dapat terwujud.

Berdasarkan Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007, pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi maupun organisasi atau badan yang bersifat memaksa dan diatur oleh undang-undang, serta tidak mendapatkan imbalan secara langsung melainkan digunakan untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat. Pembayaran pajak bersifat terutang, artinya jika seorang wajib pajak pribadi atau badan tidak mampu melunasi kewajiban pajaknya pada periode pajak, maka pajak tersebut akan terutang di tahun berikutnya. Selain terutang, pajak juga bersifat memaksa, artinya ketika seorang wajib pajak secara sengaja tidak membayarkan pajak yang terutang, maka orang

tersebut akan mendapatkan sanksi baik denda maupun hukuman pidana.

Dikutip dari [www.hipajak.id](http://www.hipajak.id) ada dua jenis pajak berdasarkan lembaga pemungutnya, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat merupakan pajak yang dipungut oleh negara atau pemerintah pusat, terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai, dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Sedangkan untuk pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota, terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P-2), dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.

Selain di Indonesia, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) juga berlaku di luar negeri. Akan tetapi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang ada di luar negeri berbeda dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang ada di Indonesia. Di luar negeri, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) disebut dengan *Land Tax* (pajak tanah) dan *Property Tax* (pajak bangunan). *Land Tax* (pajak tanah) adalah pajak yang dikenakan kepada pemilik tanah dan mengabaikan nilai bangunan di atasnya. Sedangkan *Property Tax* (pajak bangunan) adalah pajak pada nilai properti biasanya dikenakan pada perumahan. Banyak negara luar yang memberlakukan pajak tanah dan pajak properti seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang ada

di Indonesia karena dapat menambah pendapatan negara yang bisa digunakan untuk kepentingan umum diantaranya di bidang pendidikan, keamanan, sosial, kesehatan, dan sebagian besar infrastruktur lokal lainnya. Di Amerika Serikat, pajak tanah dan pajak properti dikenakan oleh pemerintah daerah di tingkat kabupaten atau kota dengan tarif bervariasi antara 0-4% dari nilai rumah.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang ada di Indonesia merupakan jenis pajak yang sangat potensial dan strategis sebagai sumber penghasilan Negara karena objek dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) meliputi seluruh bidang tanah dan bangunan yang ada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, pada hakekatnya, pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu sarana perwujudan kegotongroyongan dalam pembiayaan Negara dan pembangunan nasional, sehingga dalam pengenaannya harus memperhatikan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kesederhanaan serta ditunjang oleh sistem administrasi yang memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak.

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan (Windiarti & Sofyan, 2018). Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dilakukan setiap satu tahun sekali. Untuk individu, pembayaran PBB paling lambat enam bulan setelah tanggal terbitnya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). Dalam hal ini, wajib pajak tidak menentukan sendiri besarnya pajak yang harus dibayarkan. Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan terdiri dari luas bumi/tanah atau bangunan dikali dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Tarif

pajak masing-masing bumi/tanah dan atau bangunan berbeda, hal ini dikarenakan NJOP setiap bumi/tanah atau bangunan berbeda. Penentuan NJOP tanah per meter persegi dilakukan melalui penilaian tanah (*Berita - Bagaimana Menetapkan NJOP Tanah Secara Wajar?*, n.d.). Biasanya tanah/bangunan yang terletak di tepi jalan atau di lokasi yang strategis akan memiliki Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) lebih tinggi dibandingkan dengan tanah/bangunan yang berada di lokasi yang kurang strategis. Dengan begitu, jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh setiap wajib pajak tidak sama.

Melihat besarnya manfaat pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan terhadap penerimaan daerah dan pembangunan nasional, maka pemerintah harus benar-benar memperhatikan sektor PBB agar penerimaan daerah menjadi maksimal. Dengan maksimalnya penerimaan daerah terutama yang berasal dari pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) oleh masyarakat, maka akan tercipta pembangunan infrastruktur nasional, khususnya daerah, akan berjalan dengan lancar dan tidak terkendala biaya. Sederhananya, pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) nantinya juga akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, karena pembangunan fasilitas umum juga bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan Negara.

Menurut Salmah (2018) meskipun Pajak Bumi dan Bangunan dianggap sebagai sumber dana yang potensial bagi pembiayaan negara, namun dalam realisasinya pemungutan pajak masih sulit dilakukan oleh negara. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya karena masih kurangnya tingkat kepatuhan wajib pajak untuk membayar PBB. Pemerintah daerah setiap tahunnya

mempunyai target dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai sumber pendapatan daerah, akan tetapi tidak selalu target yang sudah ditentukan tersebut dapat terealisasi dengan sempurna (Meylita et al., 2017).

Begitu juga di Jawa Timur, dikutip dari jawapos.com tanggal 3 November 2021 target pajak daerah di Jawa Timur masih kurang Rp1,36 triliun. Pemkot Surabaya terus memacu pendapatan pajak daerah, sebab sejauh ini realisasi pajak daerah Kota Surabaya sebesar Rp2,88 triliun dari target awal sebesar Rp4,24 triliun. Artinya masih ada sekitar Rp1,36 triliun pajak daerah yang belum dibayarkan oleh masyarakat. Ada sembilan jenis pajak daerah yang meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) dan juga bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). Dari kesembilan jenis pajak daerah tersebut, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menyumbang nominal paling besar, yaitu Rp1,18 triliun walaupun masih kurang dari target sebelumnya yaitu Rp1,27 triliun (*Laman 2 Dari 2 - Target Pajak Daerah Di Surabaya Masih Kurang Rp 1,35 T*, n.d.).

Pemerintah daerah, khususnya Jawa Timur terus berupaya untuk meningkatkan jumlah pendapatan pajak dengan berbagai cara yang dilakukan. Salah satunya dengan memberikan diskon atau potongan pada pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) hingga 50%. Selain itu pemerintah juga menyiapkan regulasi berupa pembebasan beberapa sanksi administratif. Tidak hanya itu, pemerintah juga memfasilitasi pembayaran pajak via online melalui Tokopedia, Indomaret, Alfamart, maupun Gojek.

Hal yang sama juga dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Malang yang memberikan potongan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar 35% untuk membantu meringankan beban masyarakat selama pandemi Covid-19. Dikutip dari [mediaindonesia.com](http://mediaindonesia.com), potongan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tidak hanya berlaku bagi sebagian masyarakat. Seluruh masyarakat Kabupaten Malang akan mendapatkan potongan tertanggal sejak peraturan bupati ditandatangani pada 25 Agustus 2020. Kebijakan ini terbukti berpengaruh terhadap minat masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), terlihat dari tercapainya target realisasi pembayaran pajak daerah sebesar Rp500 milyar (*Pemkab Malang Beri Diskon PBB Sebesar 35%*, n.d.).

Di sisi lain, pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) masyarakat Desa Selorejo, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang juga diberi keringanan. Pemerintah Desa Selorejo memberikan bantuan penuh pada pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2020. Bantuan tersebut berupa potongan sebesar 100% atau pembebasan tagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Hal ini disebabkan karena banyak masyarakat Desa Selorejo yang terdampak pandemi Covid-19. Oleh karena itu Pemerintah Desa Selorejo berupaya untuk meringankan beban warganya. Dana yang digunakan untuk bantuan ini berasal dari hasil persewaan Tanah Kas Desa (TKD) berupa perkebunan jeruk. Sekitar 2700 wajib pajak yang memiliki lahan atau tanah yang berada di Desa Selorejo merasa terbantu dengan adanya upaya tersebut. Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang ditanggung oleh Pemerintah Desa Selorejo hanya satu periode pajak (tahun 2020

saja). Setelah itu, pada tahun 2021 masyarakat kembali membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara pribadi.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Pemerintah Desa Selorejo Bagian Perpajakan, penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Selorejo sangat fluktuatif setiap tahunnya. Selama empat tahun terakhir yakni tahun 2018-2021, realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang memenuhi target hanya pada tahun 2020 saja. Hal ini diakibatkan karena pada tahun 2020 seluruh pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ditanggung oleh Pemerintah Desa Selorejo. Berikut tabel penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dan realisasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Selorejo Kecamatan Dau Kabupaten Malang.

**Tabel 1.1**

**Tabel Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Selorejo Kecamatan Dau Kabupaten Malang**

Tahun	Target		Realisasi		Persentase
	Wajib Pajak	Rupiah	Wajib Pajak	Rupiah	
2018	2.611	86.881.995	2.376	79.088.680	91,03
2019	2.615	86.991.235	2.478	82.433.759	94,76
2020	2.615	86.981.235	2.615	86.981.235	100,00
2021	2.614	86.921.625	2.231	74.185.978	85,35

Sumber : Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran PBB P2 (DHKP PBB P2)

Desa Selorejo Kecamatan Dau Kabupaten Malang Tahun 2018-2021.

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa persentase pembayaran pajak setiap tahunnya tidak memenuhi target yang ditetapkan. Hal ini terlihat dari realisasi pembayaran pajak dimana pada tahun 2018 hanya tercapai 91,06% dari

jumlah target. Artinya pada tahun 2018 sebesar Rp7.793.315,- Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terutang belum dibayarkan oleh wajib pajak. Selain itu pada tahun 2019 realisasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) juga tidak memenuhi target yaitu hanya mencapai 94,76%. Walaupun terlihat meningkat, akan tetapi masih ada wajib pajak yang belum membayarkan pajaknya pada tahun 2019.

Realisasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2020 memenuhi target sebesar 100%, hal ini diakibatkan karena pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2020 sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah Desa Selorejo Kecamatan Dau Kabupaten Malang sebagai salah satu bentuk bantuan kepada masyarakat yang terdampak Pandemi Covid-19. Pada tahun 2021, realisasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kembali menurun. Penurunan jumlah wajib pajak yang sudah membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2018 dan 2019. Artinya semakin banyak wajib pajak yang tidak membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada tahun 2021.

Sebelum penelitian ini dilakukan, ada beberapa penelitian terdahulu mengenai pengaruh tingkat ekonomi, pengetahuan administrasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dijadikan referensi. Yang pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Elbaasit (2017) dengan hasil yang menunjukkan bahwa pengetahuan umum dan pengetahuan pajak memberikan pengaruh terhadap kepatuhan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), sedangkan tingkat ekonomi berpengaruh signifikan

dan negatif terhadap kepatuhan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Lestari (2017), hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, dan kondisi ekonomi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Yang ketiga yaitu Salmah (2018) melakukan penelitian dengan hasil menunjukkan bahwa pengetahuan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Yang keempat yaitu penelitian yang dilakukan oleh Fitriasari (2020) dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pengetahuan dan kesadaran wajib pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak secara signifikan. Selain itu, sanksi juga dapat memoderasi pengaruh pengetahuan terhadap kepatuhan wajib pajak, akan tetapi tidak dapat memoderasi pengaruh kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selain itu juga penelitian milik Fitriyah (2020) yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan tingkat ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), sedangkan tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Fitria (2020) dengan Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa tingkat ekonomi dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan

(PBB), sedangkan pengetahuan pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Yang ketujuh yaitu penelitian yang dilakukan oleh Putra (2021) yang menunjukkan bahwa sikap wajib pajak, tingkat pendapatan, dan pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Bangunsari Kecamatan Ponorogo.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Malinda (2021) dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa motivasi, tingkat ekonomi, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), sedangkan pengetahuan pajak dan lingkungan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Dari keenam penelitian terdahulu yang telah dijabarkan di atas, menunjukkan hasil penelitian yang berbeda-beda. Artinya penelitian mengenai pengaruh tingkat ekonomi, pengetahuan administrasi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) belum mendapatkan hasil yang konsisten. Oleh karena itu peneliti ingin meneliti kembali dengan objek/lokasi penelitian yang berbeda dengan beberapa penelitian di atas dengan harapan akan mendapatkan hasil penelitian yang dapat dibandingkan dengan penelitian sebelumnya.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Tingkat Ekonomi, Pengetahuan Administrasi**

## **Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Selorejo Kecamatan Dau Kabupaten Malang.”**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah tingkat ekonomi, pengetahuan administrasi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Selorejo Kecamatan Dau Kabupaten Malang?
2. Apakah tingkat ekonomi berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Selorejo Kecamatan Dau Kabupaten Malang?
3. Apakah pengetahuan administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Selorejo Kecamatan dau Kabupaten malang?
4. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Selorejo Kecamatan Dau Kabupaten Malang?

### **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui apakah tingkat ekonomi, pengetahuan administrasi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Selorejo Kecamatan Dau Kabupaten Malang.
2. Untuk mengetahui apakah tingkat ekonomi berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Selorejo Kecamatan Dau Kabupaten Malang.
3. Untuk mengetahui apakah pengetahuan administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Selorejo Kecamatan Dau Kabupaten Malang.
4. Untuk mengetahui apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Selorejo Kecamatan Dau Kabupaten Malang.

### 1.3.2 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan khususnya dalam bidang perpajakan, serta dapat memperkuat penelitian sebelumnya terutama penelitian yang berkaitan dengan pengaruh tingkat ekonomi, pengetahuan administrasi perpajakan dan

kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).


## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Pemerintah Desa Selorejo

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan dalam melakukan evaluasi dan pengambilan keputusan guna meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

### b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi, acuan, dan perbandingan bagi peneliti selanjutnya dalam menyusun penelitian terutama mengenai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).



## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat ekonomi, pengetahuan administrasi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh Wajib Pajak yang memiliki tanah/lahan dan/atau bangunan di Desa Selorejo Kecamatan dau Kabupaten Malang. Dengan sampel sebanyak 92 responden yang dihitung dengan menggunakan rumus *slovin*. Kuesioner dibagikan secara acak kepada wajib pajak melalui *google form*.

Setelah dilakukan beberapa pengujian terhadap data yang diperoleh dengan menggunakan analisis regresi linier berganda, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa tingkat ekonomi, pengetahuan administrasi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Selorejo Kecamatan Dau Kabupaten Malang.
2. Variabel tingkat ekonomi (X1) tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Selorejo Kecamatan Dau Kabupaten Malang.

3. Variabel pengetahuan administrasi perpajakan (X2) memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Selorejo Kecamatan Dau Kabupaten Malang.
4. Variabel kesadaran wajib pajak (X3) memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Selorejo Kecamatan Dau Kabupaten Malang.

## 5.2 Keterbatasan

Terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak yang memiliki lahan/tanah yang berada di Desa Selorejo Kecamatan Dau Kabupaten Malang.
2. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tingkat ekonomi, pengetahuan administrasi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak.
3. Kemampuan variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini dalam menjelaskan/mempengaruhi variabel dependen sebesar 32,5% (tergolong rendah).
4. Perhitungan sampel dilakukan dengan menggunakan rumus *slovin* dengan batas kesalahan yang ditolerir ( $e$ ) sebesar 10%.
5. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner melalui *google form* dan dibagikan via aplikasi *whatsapp*, *facebook*, dan *instagram* sehingga peneliti tidak bertemu langsung dan bertatap muka

dengan responden dan tidak dapat menjelaskan maksud dari setiap instrument penelitian dengan maksimal.

### 5.3 Saran

Berdasarkan penjelasan keterbatasan di atas, beberapa saran yang didapat adalah sebagai berikut :

1. Bagi peneliti selanjutnya
  - a. Peneliti selanjutnya dapat menambah jumlah populasi penelitian agar data yang diperoleh memiliki cakupan yang lebih luas.
  - b. Peneliti selanjutnya dapat menambah variabel independen lain, seperti tingkat pendidikan, sanksi perpajakan, dan lain-lain.
  - c. Jika penelitian selanjutnya menggunakan rumus *slovin* untuk menghitung jumlah sampel, maka dapat memperkecil jumlah batas kesalahan yang ditolerir ( $e$ ) menjadi 5%.
  - d. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan kuesioner yang disebarakan langsung agar bisa bertatap muka dengan respondennya dan menjelaskan maksud dari masing-masing intrumen penelitian dengan lebih jelas.
2. Bagi instansi (Pemerintah Desa Selorejo)
  - a. Pemerintah Desa Selorejo dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan mengadakan sosialisasi perpajakan.
    - b. Pemerintah Desa Selorejo dapat meningkatkan kinerja aparat agar kepatuhan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dapat terealisasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ayunda, W., Azlina, N., & Sofyan, A. (2015). *sanksi perpajakan, pengetahuan pajak, sikap wajib pajak, dan tingkat ekonomi terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan dengan ....*  
<https://www.neliti.com/publications/34101/pengaruh-sanksi-perpajakan-pengetahuan-pajak-sikap-wajib-pajak-dan-tingkat-ekonomi>
- Berita - *BAGAIMANA MENETAPKAN NJOP TANAH SECARA WAJAR?* (n.d.). Retrieved November 7, 2021, from <https://bppk.kemenkeu.go.id/content/berita/balai-diklat-keuangan-denpasar-bagaimana-menetapkan-njop-tanah-secara-wajar-2019-11-05-61ee4b8a/>
- Cahyono, B., Madya, W., & Pajak -Bppk, P. (2021). Asas Pemungutan Pajak Dalam Pajak Penghasilan Transaksi Saham di Bursa. *Journal of Tax and Business*, 2(2), 75–83. <https://doi.org/10.55336/JPB.V2I2.36>
- Elbaasit, C. N. (2017). *PENGARUH TINGKAT PENGETAHUAN UMUM, TINGKAT EKONOMI, PENGETAHUAN PAJAK DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MASYARAKAT (STUDI KASUS PADA KABUPATEN GUNUNGKIDUL)*.
- Fitria, A. F. (2020). “*TINGKAT EKONOMI, PENGETAHUAN PAJAK, DAN KESADARAN WAJIB PAJAK PENGARUHNYA TERHADAP KEPATUHAN PEMBAYARAN PBB DENGAN KONTROL PETUGAS SEBAGAI VARIABEL MODERATING*” (*Studi Empiris pada Kelurahan Candirenggo*). repository.stie-mce.ac.id
- Fitriasari, A. (2020). *PENGARUH PENGETAHUAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN SANKSI SEBAGAI VARIABEL MODERASI ( Studi Pada Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Balearjosari Kecamatan Blimbing Kota Malang ) - ABM Repository*. <http://repository.stie-mce.ac.id/877/>
- Fitriyah, N. R. (2020). *PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, TINGKAT PENDIDIKAN DAN TINGKAT EKONOMI TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KABUPATEN SAMPANG*.
- Gandhi, A. (2019). *PENGARUH PROFITABILITAS, UKURAN PERUSAHAAN, DAN STRUKTUR AKTIVA TERHADAP STRUKTUR MODAL PADA PERUSAHAAN MAKANAN DAN MINUMAN | Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen (JIRM)*. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jirm/article/view/858>
- Hatta, M. (2019). *Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan*. <https://doi.org/10.31227/osf.io/fy6pv>
- Kamaroellah, R. A. (2017). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan. *IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 4(1), 82. <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v4i1.1158>
- Khoiroh, N. (2017). *Pengaruh Sanksi, Sosialisasi, dan Pendapatan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Gandaria*.

- <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/37842>  
 Kusumaningrum, F. R., Luhsasi, D. I., & Sitorus, D. S. (2020). Pengetahuan Dan Kesadaran Masyarakat Dalam Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Dusun Kalipanggang Desa Candirejo Tuntang. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(01). <https://doi.org/10.29040/JAP.V21I1.1029>
- Laman 2 dari 2 - Target Pajak Daerah di Surabaya Masih Kurang Rp 1,35 T. (n.d.). Retrieved February 24, 2022, from <https://www.jawapos.com/surabaya/03/11/2021/target-pajak-daerah-di-surabaya-masih-kurang-rp-135-t/?page=2>
- Lestari, W. (2017). PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN KONDISI EKONOMI TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DENGAN .... <http://lib.unnes.ac.id/29613/>
- Lumentah, Y. P. (2013). ANALISIS PENERAPAN SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN DI KOTA MANADO | Lumentah | *Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/2310/1864#>
- Ma'ruf, M. H., & Supatminingsih, S. (2020). Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 20(2), 276–284. <https://doi.org/10.29040/jap.v20i2.641>
- Meylita, A., Parera, W., Program, T. E., Akuntansi, S., Ekonomi, F., Sarjanawiyata, U., & Yogyakarta, T. (2017). Pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. *Scholar.Archive.Org*. <https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.255>
- Muliari, N. K., Akuntansi, J., & Setiawan, P. E. (n.d.). Pengampunan pajak (tax amnesty) sebagai upaya optimalisasi fungsi pajak. *Journal.Feb.Unmul.Ac.Id*. Retrieved March 26, 2022, from <https://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/INOVASI/article/view/811>
- Mumu, A. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. *GOING CONCERN : JURNAL RISET AKUNTANSI*, 15(2), 175–184. <https://doi.org/10.32400/gc.15.2.28121.2020>
- Nafiah, Z. W. (2018). Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). *Zumrotun*, 10(1), 86–105.
- Niru, D. R., & Sinaga, A. (2018). PEMUNGUTAN PAJAK DAN PERMASALAHANNYA DI INDONESIA. *JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA*, 7(1). <https://doi.org/10.35968/JH.V7I1.128>
- Nisa, I. C. (2017). Pengaruh Sistem Pemungutan Pajak, Pelayanan Fiskus dan Efektifitas Sistem Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Layanan Drive Thru sebagai Variabel Moderating - Repositori UIN Alauddin Makassar. <http://repository.uin-alauddin.ac.id/8274/>
- Novianti, A., Novianti, A. F., & Dewi, N. H. U. (2018). An Investigation of the Theory of Planned Behavior and the Role of Tax Amnesty in Tax Compliance.

*The Indonesian Accounting Review*, 7(1), 79–94.  
<https://doi.org/10.14414/tiar.v7i1.961>

*Pemkab Malang Beri Diskon PBB Sebesar 35%*. (n.d.). Retrieved February 24, 2022, from <https://mediaindonesia.com/nusantara/349097/pemkab-malang-beri-diskon-pbb-sebesar-35>

Pranatawijaya, V. H. (2019). Penerapan Skala Likert dan Skala Dikotomi Pada Kuesioner Online. *Jurnal Sains Dan Informatika*, 5(2), 128–137.  
<https://doi.org/10.34128/JSI.V5I2.185>

Purwanto, W., Harimurti, F., & Astuti, D. S. P. (2015). Pengaruh Tingkat Ekonomi, Pengetahuan Pajak Dan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Kepatuhan Pajak Bumi Dan Bangunan Dengan Kontrol Petugas Desa Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 11, 293–303.

Puspita, E. (2016). Analisis jalur pengaruh sosialisasi terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan kota kediri dengan kesadaran sebagai variabel intervening. *JAE (JURNAL AKUNTANSI DAN EKONOMI)*, 1(1), 1–8.  
<https://doi.org/10.29407/JAE.V1I1.428>

Putra, A. R. (2021). *PENGARUH SIKAP WAJIB PAJAK, TINGKAT PENDAPATAN DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KELURAHAN BANGUNSARI KECAMATAN PONOROGO - Umpo Repository*.  
<http://eprints.umpo.ac.id/6786/>

Rachmawati, A. (2013). Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Terhadap Pendapatan Daerah Di Kabupaten Gresik. *Jurnal Kesehatan Olahraga*, 1(3), 1–20.

Rahayu, N., Sarjanawiyata, U., & Yogyakarta, T. (2017). Pengaruh pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi pajak, dan Tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal.Ustjogja.Ac.Id*.  
<https://jurnal.ustjogja.ac.id/index.php/akuntansidewantara/article/view/21>

Salmah, S. (2018). PENGARUH PENGETAHUAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB). *INVENTORY: JURNAL AKUNTANSI*, 2(1), 151–187. <http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/inventory/article/view/2443>

Sholikhatin, F. R. (2021). *PENGARUH TINGKAT EKONOMI, PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN, DAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK*. <http://eprints.umpo.ac.id/6599/>

Siregar, L. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Jakarta. *Jurnal Ekonomis*, 13(4b).  
<https://jurnal.unai.edu/index.php/jeko/article/view/2426>

Suastika, I. N. (2021). Tata Cara Pemungutan Pajak dalam Perpektif Hukum Pajak. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7(1), 326–335.  
<https://doi.org/10.23887/JKH.V7I1.31686>

Suharsono, R. S., & Sari, R. P. (2019). Pengaruh Promosi Media Online terhadap Keputusan Pembelian Produk Hijab. *JAMIN : Jurnal Aplikasi Manajemen Dan Inovasi Bisnis*, 1(2), 41. <https://doi.org/10.47201/jamin.v1i2.28>

- Tansuria, B. I. (2012). *View of SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK DI INDONESIA DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERSIFAT FINAL*.  
<http://ejournal.unklab.ac.id/index.php/jbe/article/view/54/50>
- Tuwo, V. (2016). PENGARUH SIKAP DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KELURAHAN TARA-TARA KOTA TOMOHON. *Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4(1).  
<https://doi.org/10.35794/EMBA.4.1.2016.11570>
- Umami, U. (2021). *PENGARUH SIKAP WAJIB PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN, PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI NAGARI SUNGAYANG*.  
<https://repo.iainbatusangkar.ac.id/xmlui/handle/123456789/23798>
- wardani, R. (raudhatun), & Fadhlia, W. (Wida). (2017). Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Aceh Besar. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi Unsyiah*, 2(3), 10–17.  
<https://doi.org/10.0/CSS/ALL.CSS>
- Windiarti, W., & Sofyan, M. (2018). ANALISIS EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN KOTA DEPOK. *JURNAL ILMIAH EKBANK*, 1(2). <https://jurnal.akptahuna.ac.id/index.php/ekbank/article/view/9>
- Wiradinata, L. (2019). *PENGARUH KENAIKAN UPAH MINIMUM PROVINSI (UMP) DAN KENAIKAN JUMLAH PENDUDUK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KOTA TANGERANG (STUDI KASUS PADA KECAMATAN DI KOTA TANGERANG TAHUN 2016-2018) - repositori*.  
<http://repository.buddhidharma.ac.id/142/>

